

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Penerapan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 berdasarkan PMK 168/2023 di PT Perkebunan Nusantara I Regional 1 secara signifikan mempermudah administrasi *payroll* perusahaan sekaligus mengubah pola distribusi arus kas (*cash flow*) tanpa menambah total beban pajak tahunan. Pada masa pajak reguler (Januari–November), skema TER terbukti menghasilkan pemotongan pajak yang lebih hemat sehingga meningkatkan penerimaan gaji bersih (*Take Home Pay*) rutin karyawan. Meskipun pemotongan pajak sempat melonjak pada bulan pencairan THR dan bonus, hal tersebut kembali diseimbangkan di bulan Desember melalui mekanisme rekonsiliasi yang menghasilkan pengembalian kelebihan pemotongan (*tax refund*). Ditinjau dari konsep *Time Value of Money*, pola ini memberikan nilai tambah humanis bagi karyawan karena memperoleh likuiditas dan daya beli yang lebih tinggi di awal periode serta lonjakan pendapatan yang menguntungkan di akhir tahun.

Dari perspektif keuangan perusahaan, penerapan skema TER terbukti bersifat *budget-neutral* dengan total arus kas keluar (*cash outflow*) tahunan yang bernilai netral dan persis sama antara skema lama maupun baru. Berdasarkan analisis *Discounted Cash Flow* (DCF) atau nilai kini (*Present Value*), terjadi pergeseran alokasi nilai kini beban pajak yang diimbangi secara proporsional oleh peningkatan nilai kini penerimaan karyawan, sementara total nilai kini pengeluaran kotor perusahaan tetap konstan. Keunggulan utama bagi perusahaan terletak pada efisiensi internal berupa *tax payment deferral advantage*, di mana sebagian beban penyetoran pajak tergeser secara legal ke bulan Desember tanpa menimbulkan pembengkakan anggaran operasional. Dengan demikian, skema TER berhasil mewujudkan keseimbangan ideal antara kepatuhan regulasi, efisiensi arus kas perusahaan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi pekerja.

#### **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

##### **1. Bagi PT Perkebunan Nusantara I Regional 1**

Perusahaan disarankan untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), khususnya pada proses penggajian dan pemotongan PPh Pasal 21. Pemeriksaan terhadap data penghasilan, status PTKP, tunjangan, bonus, THR, dan komponen penghasilan lain perlu dilakukan secara rutin untuk meminimalkan kesalahan pemotongan pajak. Selain itu, perusahaan sebaiknya melakukan rekonsiliasi PPh Pasal 21 secara berkala antara data payroll, bukti pemotongan pajak, dan penyetoran pajak, agar perubahan pola pemotongan akibat penerapan TER tidak menimbulkan kesalahan administrasi maupun selisih antara jumlah pajak yang dipotong dengan kewajiban pajak karyawan yang sebenarnya.

## **2. Bagi Bagian Keuangan dan Perpajakan**

Bagian keuangan dan perpajakan disarankan memperhatikan perubahan besaran pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan sebagai bagian dari perencanaan cash flow perusahaan. Karena mekanisme TER dapat menimbulkan pola pemotongan pajak yang berbeda antarperiode, informasi mengenai estimasi pembayaran gaji dan penyetoran pajak sebaiknya dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kas bulanan, khususnya menjelang bulan pencairan THR, bonus, dan masa rekonsiliasi akhir tahun.

## **3. Bagi Karyawan**

Karyawan diharapkan dapat memahami bahwa perubahan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan setelah penerapan TER tidak secara langsung menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan kewajiban pajak tahunan. Oleh karena itu, karyawan perlu memperhatikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan melakukan pengecekan terhadap data penghasilan serta status perpajakan yang digunakan perusahaan.

## **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang dan jumlah data yang lebih banyak, sehingga perubahan pola PPh Pasal 21 dan cash flow dapat diamati secara lebih komprehensif. Perluasan objek penelitian dengan membandingkan beberapa perusahaan atau unit usaha juga dapat dilakukan agar hasil penelitian memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dampak penerapan TER terhadap pengelolaan arus kas perusahaan di berbagai sektor.